



KEPALA DESA JAGABAYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA JAGABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGABAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
29. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
31. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
32. Peraturan Desa Jagabaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
33. Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA

dan

KEPALA DESA JAGABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JAGABAYA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGABAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp.	1.982.720.713
2. BelanjaDesa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	620.353.215
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	558.990.800
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	43.027.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	180.801.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	324.000.000
<hr/>		
Jumlah Belanja	Rp.	1.727.172.615
Surplus / (Defisit)	Rp.	255.548.098
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.104.900
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(44.895.100)
		=====
SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	210.652.998

Pasal 2

Uraian lebih lanjut dari hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Jagabaya
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA JAGABAYA

NANA JUHANA

Diundangkan di Jagabaya
pada tanggal, 4 Januari 2023
SEKRETARIS DESA JAGABAYA

SYARIP RUHIMAT

LEMBARAN DESA JAGABAYA TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DESA JAGABAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Jagabaya
Kecamatan Panawangan
Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2022

Daftar Isi

I. Laporan Realisasi APBDes	
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Informasi Umum	
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	
1. Rekonsiliasi SiLPA dan Kas	
2. Pendapatan Asli Desa	
3. Dana Desa	
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	
5. Alokasi Dana Desa	
6. Bantuan Keuangan Provinsi	
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	
8. Pendapatan Lain lain	
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	
16. Pembiayaan	
17. Aset Desa	
18. Penyertaan Modal Desa	

Lampiran

- Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
- Dokumen Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa TA. 2022
- Salinan Rekening Koran Pemerintah Desa per 1 Januari s.d 31 Desember 2022
- Salinan Rekening Dana Cadangan
- Berita Acara Pemeriksaan Kas di Kaur Keuangan